



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR 56 TAHUN 2022

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG FASILITASI PENGEMBANGAN
PESANTREN DI KABUPATEN KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (4), Pasal 6 ayat (4), Pasal 7 ayat (4), dan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren di Kabupaten Kendal, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren di Kabupaten Kendal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 206);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 212);
8. Peraturan Bupati Kendal Nomor 23 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 23).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN DI KABUPATEN KENDAL

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kendal.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Pondok Pesantren atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT., menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran

Islam rahmatan lil'alamina yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur Bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di daerah dan telah terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pesantren.
7. Piagam Statistik Pesantren yang selanjutnya disebut PSP adalah tanda bukti daftar yang diberikan kepada Pesantren.
8. Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan Bantuan yang selanjutnya disebut UPK2B sekurang-kurangnya terdiri dari orang yang mempunyai tanggung jawab dan wewenang untuk menguji tagihan, memerintahkan pembayaran, dan melaksanakan pembayaran yang tidak boleh saling merangkap, yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Pimpinan Pesantren.
9. Perayaan Hari Besar Islam merupakan perayaan tahunan yang selalu diperingati oleh umat muslim di seluruh dunia.
10. MCK adalah kepanjangan dari mandi, cuci, kakus yang merupakan sarana fasilitas umum yang digunakan bersama oleh beberapa keluarga untuk keperluan mandi, mencuci, dan buang air.
11. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disebut RAB adalah perhitungan banyaknya biaya yang diperlukan untuk bahan dan upah, serta biaya-biaya lain yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan dan dilampirkan saat pengajuan bantuan.
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah.

BAB II

BENTUK DAN TATA CARA FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN

Bagian Kesatu

Bentuk dan Tata Cara Fasilitasi Pengembangan Pesantren Dalam Fungsi Pendidikan

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dapat memfasilitasi pengembangan Pesantren dalam fungsi pendidikan.
- (2) Fasilitasi pengembangan Pesantren dalam fungsi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk :
 - a. pengembangan sarana dan prasarana pendidikan;
 - b. pengembangan sumber daya manusia bagi penyelenggara Pesantren;
 - c. pengembangan sumber daya manusia bagi Santri; dan
 - d. pengembangan wawasan kebangsaan, pencegahan penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang.

Pasal 3

- (1) Fasilitasi pengembangan Pesantren dalam fungsi pendidikan yang diwujudkan dalam bentuk pengembangan sarana dan prasarana pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui kegiatan antara lain sebagai berikut :
 - a. pemberian bantuan pembangunan/rehabilitasi asrama Pesantren;
 - b. pemberian bantuan pembangunan/rehabilitasi ruang kelas pendidikan Pesantren; dan
 - c. pemberian bantuan pembangunan/rehabilitasi ruang perpustakaan.
- (2) Fasilitasi pengembangan Pesantren dalam fungsi pendidikan yang diwujudkan dalam bentuk pengembangan sumber daya manusia bagi penyelenggara Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dilaksanakan melalui kegiatan antara lain sebagai berikut :
 - a. pengembangan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan;
 - b. pengembangan kompetensi pengurus Pesantren; dan
 - c. pengembangan manajemen Pesantren.
- (3) Fasilitasi pengembangan Pesantren dalam fungsi pendidikan yang diwujudkan dalam bentuk pengembangan sumber daya manusia bagi Santri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c dilaksanakan melalui kegiatan antara lain sebagai berikut :
 - a. pemberian penghargaan Santri yang berprestasi;
 - b. pemberian beasiswa Santri dari keluarga kurang mampu yang berprestasi dalam bidang akademik, olahraga, seni dan budaya; dan
 - c. pemberian beasiswa Santri hafidz dan hafidzoh dari keluarga kurang mampu.
- (4) Fasilitasi pengembangan Pesantren dalam fungsi pendidikan yang diwujudkan dalam bentuk pengembangan wawasan kebangsaan, pencegahan penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d dilaksanakan melalui kegiatan antara lain sebagai berikut :
 - a. sosialisasi wawasan kebangsaan;
 - b. sosialisasi pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di lingkungan Pesantren; dan
 - c. tes narkoba di lingkungan Pesantren.

Pasal 4

Fasilitasi pengembangan Pesantren dalam fungsi pendidikan yang dilakukan dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi terkait.

Pasal 5

- (1) Fasilitasi pengembangan Pesantren dalam fungsi pendidikan yang dilakukan dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 direncanakan dan dianggarkan berdasarkan dengan pengajuan permohonan dari Pesantren.
- (2) Pengurus Pesantren menyampaikan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis kepada Bupati.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. Surat permohonan yang ditandatangani pimpinan pesantren;
 - b. Surat rekomendasi dari Kantor Kementerian Agama yang menyatakan keberadaan, keaktifan, dan kelayakan sebagai lembaga penerima bantuan;
 - c. Salinan PSP;
 - d. Salinan surat keputusan pimpinan Pesantren tentang UPK2B;
 - e. RAB; dan
 - f. profil singkat pesantren yang sekurang-kurangnya meliputi latar belakang berdiri, pendiri dan pengasuh, jumlah santri (putra/putri), dan satuan pendidikan pesantren.
- (4) Pelaksanaan fasilitasi pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Bentuk dan Tata Cara Fasilitasi Pengembangan Pesantren Dalam Fungsi Dakwah

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dapat memfasilitasi pengembangan Pesantren dalam fungsi dakwah.
- (2) Fasilitasi pengembangan Pesantren dalam fungsi dakwah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk kerja sama program, fasilitasi kebijakan, dan pendanaan.

Pasal 7

- (1) Fasilitasi pengembangan Pesantren dalam fungsi dakwah yang dilakukan dalam bentuk kerja sama program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) diwujudkan antara lain melalui :
 - a. kerja sama dengan lembaga pemerintah atau lembaga keagamaan dalam lomba bidang keagamaan yaitu : azan, pidato, kaligrafi, lagu religi, hafalan Al-Qur'an dan olah raga para santri;
 - b. kerja sama dengan perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang pendidikan dalam rangka mengatasi buta baca Al Quran; dan

- c. kerja sama dengan lembaga pemerintah serta lembaga keagamaan dalam rangka Perayaan Hari Besar Islam.
- (2) Fasilitasi pengembangan Pesantren dalam fungsi dakwah yang dilakukan dalam bentuk fasilitasi kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) diwujudkan antara lain melalui :
 - a. penyediaan fasilitas oleh Pemerintah Daerah berupa muatan/konten dakwah dalam website resmi pemerintah Kabupaten Kendal; dan
 - b. pemberian fasilitas oleh Pemerintah Daerah dalam pengisian acara Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Swara Kendal.
- (3) Fasilitasi pengembangan Pesantren dalam fungsi dakwah yang dilakukan dalam bentuk pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) diwujudkan antara lain melalui :
 - a. bantuan pendanaan pendidikan dan pelatihan bidang dakwah; dan
 - b. bantuan pendanaan kegiatan atau acara dakwah seperti tabligh akbar dan kajian rutin.

Pasal 8

Fasilitasi pengembangan Pesantren dalam fungsi dakwah yang dilakukan dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi terkait.

Pasal 9

- (1) Fasilitasi pengembangan Pesantren dalam fungsi dakwah yang dilakukan dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 direncanakan dan dianggarkan berdasarkan dengan pengajuan permohonan dari Pesantren.
- (2) Pengurus Pesantren menyampaikan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis kepada Bupati.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. Surat permohonan yang ditandatangani pimpinan pesantren;
 - b. Surat rekomendasi dari Kantor Kementerian Agama yang menyatakan keberadaan, keaktifan, dan kelayakan sebagai lembaga penerima bantuan;
 - c. Salinan PSP;
 - d. Salinan surat keputusan pimpinan Pesantren tentang UPK2B;
 - e. RAB; dan
 - f. profil singkat pesantren yang sekurang-kurangnya meliputi latar belakang berdiri, pendiri dan pengasuh, jumlah santri (putra/putri), dan satuan pendidikan pesantren.
- (4) Pelaksanaan fasilitasi pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Bentuk dan Tata Cara Fasilitasi Pengembangan Pesantren
Dalam Fungsi Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dapat memfasilitasi pengembangan Pesantren dalam fungsi pemberdayaan masyarakat.
- (2) Fasilitasi pengembangan Pesantren dalam fungsi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk :
 - a. bantuan keuangan;
 - b. bantuan sarana dan prasarana;
 - c. bantuan teknologi;
 - d. pelatihan keterampilan; dan
 - e. peningkatan kesehatan.

Pasal 11

- (1) Fasilitasi pengembangan Pesantren dalam fungsi pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dalam bentuk bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a diwujudkan antara lain melalui :
 - a. pemberian bantuan tambahan modal usaha; dan
 - b. pemberian bantuan modal pendirian badan usaha.
- (2) Fasilitasi pengembangan Pesantren dalam fungsi pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dalam bentuk bantuan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b diwujudkan antara lain melalui :
 - a. pemberian bantuan pembangunan kantin pesantren; dan
 - b. pemberian bantuan peralatan usaha pesantren.
- (3) Fasilitasi pengembangan Pesantren dalam fungsi pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dalam bentuk bantuan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c diwujudkan antara lain melalui :
 - a. fasilitasi pemanfaatan dan pengembangan teknologi tepat guna; dan
 - b. pemberian bantuan pengembangan jaringan teknologi informasi untuk pemasaran *online*.
- (4) Fasilitasi pengembangan Pesantren dalam fungsi pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dalam bentuk pelatihan keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d diwujudkan antara lain melalui :
 - a. pelatihan kewirausahaan;
 - b. pelatihan pemasaran terhadap produk Pesantren; dan
 - c. pelatihan manajemen keuangan, optimalisasi proses produksi, dan kendali mutu dalam produksi.
- (5) Fasilitasi pengembangan Pesantren dalam fungsi pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dalam bentuk peningkatan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf e diwujudkan antara lain melalui :
 - a. penyuluhan kesehatan;

- b. pengobatan/pemeriksaan kesehatan gratis; dan
- c. pemberian bantuan penyediaan sarana dan prasarana sanitasi pesantren, seperti pembangunan bangunan MCK, tempat wudhu, tempat cuci tangan dan tempat cuci pakaian.

Pasal 12

Fasilitasi pengembangan Pesantren dalam fungsi pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi terkait.

Pasal 13

- (1) Fasilitasi pengembangan Pesantren dalam fungsi pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 direncanakan dan dianggarkan berdasarkan dengan pengajuan permohonan dari Pesantren.
- (2) Pengurus Pesantren menyampaikan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis kepada Bupati.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. Surat permohonan yang ditandatangani pimpinan pesantren;
 - b. Surat rekomendasi dari Kantor Kementerian Agama yang menyatakan keberadaan, keaktifan, dan kelayakan sebagai lembaga penerima bantuan;
 - c. Salinan PSP;
 - d. Salinan surat keputusan pimpinan Pesantren tentang UPK2B;
 - e. RAB; dan
 - f. profil singkat pesantren yang sekurang-kurangnya meliputi latar belakang berdiri, pendiri dan pengasuh, jumlah santri (putra/putri), dan satuan pendidikan pesantren.
- (4) Pelaksanaan fasilitasi pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) Bupati melaksanakan *monitoring* dan evaluasi fasilitasi pengembangan Pesantren.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (3) Susunan keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :

- a. Ketua : Sekretaris Daerah;
 - b. Wakil Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah;
 - c. Sekretaris : Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah;
 - d. Anggota : 1. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal;
2. Kepala SKPD terkait;
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas :
- a. melakukan *monitoring* dan evaluasi atas pelaksanaan bantuan fasilitasi pengembangan pesantren dalam fungsi pendidikan, fungsi dakwah dan fungsi pemberdayaan masyarakat;
 - b. melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam fasilitasi pengembangan Pesantren; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

Pasal 15

Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 21 Oktober 2022

BUPATI KENDAL,
cap ttd

DICO M GANINDUTO

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KENDAL,

NUR FUAD, S.H., M.H.

Pembina Tk I
NIP. 19700215 199003 1 006

Diundangkan di Kendal
pada tanggal 21 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,

cap ttd
SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2022 NOMOR 56